



PANDUAN PELAKSANAAN SPMI

TAHUN 2018

Direktorat Penjaminan Mutu

UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA

Jl. Alue Naga Desa Tibang Banda Aceh



**PANDUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA
TAHUN 2018**

Buku ini disusun berdasarkan:

Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen ke-4, Pasal 31 tentang System Pendidikan

Nasional,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

Rencana Strategis Pendidikan Nasional (renstra Diknas) Tahun 2010-2014

Tim Penyusun:

1. Sarini Vita Dewi, S.T., M.Eng
2. Mutiawati, S.Pd., M.Pd
3. Zalfie Ardian, S.T., M.Eng
4. Soraya Lestari, SE., M.Si
5. Nuzulul Rahmi, S.ST., M.Kes
6. Faradilla Safitri, S.ST., M.Kes

Banda Aceh, Agustus 2018

Mengetahui,
Rektor,



Direktur Penjaminan Mutu



Kata Pengantar

Universitas Ubudiyah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi yang salah satunya melalui peningkatan mutu akademik sesuai SN Dikti. Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit yang bertugas mengawal mutu telah mengembangkan konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan konsep Universitas Ubudiyah Indonesia. Dengan SPMI ini diharapkan akan tumbuh budaya mutu yang berkelanjutan dalam terus membangun pendidikan dan generasi bangsa Indonesia yang mampu bersaing global di era Revolusi Industri 4.0.

Buku ini diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan SPMI seutuhnya yang mensinergikan semua unit baik di tingkat direktorat, fakultas, program studi dan unit-unit lainnya di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia. Dengan kerjasama bersama dan atas kesadaran mutu yang tinggi maka buku ini diharapkan juga dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di semua aspek Universitas Ubudiyah Indonesia

Banda Aceh, 10 Agustus 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Sampul	1
Panduan SPMI	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Bab. I Pendahuluan	5
A. Latar Belakang	5
B. Model dasar SPMI	7
Bab. II Visi, Misi Tujuan dan Sasaran UUI	8
A. Visi.....	8
B. Misi.....	8
C. Tujuan	9
D. Sasaran.....	9
E. Sejarah Singkat Prestasi PT	9
Bab. III Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	15
A. Pengertian	15
B. Struktur dan Mekanisme SMI Pendidikan Tinggi.....	15
Bab. IV SPMI	21
A. Pengertian.....	21
B. Tantangan Pelaksana SPMI	23
C. Dokumen SPMI.....	27
Bab. V Panduan SPMI UUI	37
A. Pengorganisasian SPMI UUI.....	37
B. Elemen Pelaksanaan SPMI.....	40
Bab. VI Implementasi SPMI UUI	55
A. Perencanaan dan Penetapan SPMI UUI.....	55
B. Standar minimum SPMI.....	56
C. Pelaksanaan SPMI.....	58
Daftar Pustaka	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai tuntutan untuk menghasilkan luaran yang bermutu di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya dan proses pelaksanaan berbagai kegiatan. Oleh karena itu, guna menghasilkan pendidikan yang bermutu, Universitas Ubudiyah Indonesia harus membangun sistem manajemen yang baik dan teruji serta memiliki jaminan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan daya saing di tingkat global.

Suatu mutu pendidikan tinggi merupakan kesesuaian antara penyelenggaraan semua aktivitas di lingkungan perguruan tinggi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Dikti dan Standar Pendidikan di internal Universitas Ubudiyah Indonesia berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan. Dengan demikian, Universitas Ubudiyah Indonesia berkomitmen melalui sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan:

1. Menetapkan kebijakan mutu, sasaran mutu dan standar mutu serta dokumen mutu lainnya baik di tingkat direktorat, fakultas, program studi maupun unit kerja lainnya, yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen.
2. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran pimpinan, sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Ubudiyah Indonesia untuk selalu meningkatkan pemenuhan terhadap persyaratan pelanggan, baik mahasiswa, orangtua mahasiswa, dunia usaha/dunia industri, dan masyarakat pada umumnya.
3. Melakukan peninjauan secara periodik terhadap penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan perkembangan

Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan Universitas Ubudiyah Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

(SPM Dikti). Sesuai dengan tujuan diterapkannya SPM Dikti di Universitas Ubudiyah Indonesia, yaitu untuk menjamin pemenuhan standar Pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga pada akhir di Universitas Ubudiyah Indonesia tumbuh dan berkembang budaya mutu. Untuk mewujudkan tujuan ini, sesuai pasal 8 ayat 4 huruf b Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016.

Buku pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Ubudiyah Indonesia (SPMI UII) ini digunakan sebagai dasar bagi direktorat, fakultas, program studi maupun unit kerja di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, khususnya dalam bidang akademik. Dengan kata lain buku ini merupakan pedoman praktis bagi sivitas akademika Universitas Ubudiyah Indonesia untuk memulai pelaksanaan SPMI. Buku ini disusun oleh SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia, yang dimulai dengan pelaksanaan seminar dan lokakarya, dan juga dengan mempedomani buku panduan SPM Dikti yang diterbitkan oleh Kemristek Dikti.

SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan direktorat, fakultas, program studi dan unit kerja di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia. Pelaksanaan SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia dimulai pada bidang pendidikan dan pengajaran terlebih dahulu, baru kemudian dikembangkan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian dapat mencakup keseluruhan kegiatan akademik. Setelah mampu melaksanakan SPMI di bidang akademik, kemudian dapat dikembangkan ke bidang manajemen. Tujuan akhir SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia untuk seluruh bidang yang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi secara keseluruhan sehingga sangat erat dengan kesehatan organisasi.

Buku pedoman pelaksanaan SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia ini berisi tentang prinsip-prinsip praktis implementasi SPMI-Universitas Ubudiyah Indonesia, yang memuat dua hal pokok, yaitu:

1. Model dasar SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia, yang menjelaskan prinsip siklus dan komponen kegiatan SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia.

2. Pokok-pokok pengetahuan tentang pelaksanaan SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia.

Model dasar ataupun pokok-pokok pengetahuan yang diuraikan dalam buku ini merupakan panduan bagi direktorat, jurusan/program studi, dan unit-unit di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia yang akan memulai ataupun mengembangkan SPMI di lingkungannya masing-masing melalui Gugus Penjaminan Mutu. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Ubudiyah Indonesia direncanakan akan terwujud pada tahun 2025, dan pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan penyusunan Resntra setiap sepuluh tahun.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA

A. VISI

Universitas Ubudiyah Indonesia (UII) sebagai lembaga pendidikan dengan multi disiplin ilmu yang berorientasi pada keahlian dan keilmuan untuk menunjang perkembangan sistem Informasi dan komunikasi di lingkungan masyarakat, melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi, maka Universitas Ubudiyah Indonesia menetapkan visi sebagai berikut:

Menjadi **WORLD CLASS CYBER UNIVERSITY** dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada tahun 2025”.

B. MISI

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Universitas Ubudiyah Indonesia adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis sistem informasi dan komunikasi untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mendukung terselenggaranya kegiatan penelitian yang bertaraf internasional dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
3. Melakukan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi (*university social responsibility*).
4. Mengelola manajemen perguruan tinggi dengan akuntabilitas, kemandirian dan tata kelola berbasis *good university corporate* (GUC).
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri berbasis pendekatan *quality* dan kemanfaatan.
6. Mewujudkan manajemen akademik yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup seluruh sivitas akademika.

C. Tujuan

Tujuan dasar penyelenggaraan Universitas Ubudiyah Indonesia adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berakhlak mulia, memiliki kompetensi akademik yang mampu dalam bidangnya, mempunyai jiwa entrepreneurship tinggi, berwawasan global, sehingga mampu bersaing secara nasional maupun internasional.
2. Menghasilkan produk riset dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan dapat dijadikan rujukan dalam rangka pemecahan berbagai persoalan nasional, regional dan internasional.
3. Menjadi perguruan tinggi utama dalam hal penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil riset dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka ikut serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia.
4. Menjadi inisiator dan fasilitator dalam hal kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional.
5. Membangun suatu sistem tata kelola aset, keuangan dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola Universitas yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (*good university governance*), dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional.

D. Sasaran

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan Universitas Ubudiyah Indonesia, yaitu:

1. **International Reputation**, Universitas yang memiliki reputasi Internasional baik dalam bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Positive**, segala sesuatu yang dikerjakan oleh civitas akademika UUI adalah untuk menghasilkan atau memberikan kontribusi yang positif untuk dirinya, keilmuan yang ditekuninya, maupun terhadap pembangunan dan masyarakat di sekelilingnya.

3. **Leading in ICT and Facilities**, fasilitas bestandar *world class, green environment*, Kemudahan akses, *sport fasilitas, akomodasi, IT fasilitas, medical facility, library, social activity of student, good quality laboratorium and workshop facility*. Fasilitas aktivitas kemahasiswaan, *student organization and club*.
4. **Engaging Community**, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh civitas akademika UUI senantiasa menjalin keterlibatan rakyat.
5. **Academic Reputation**, UUI memiliki aspirasi tertinggi untuk dapat menaikkan peringkat akreditasi, ranking nasional dan internasional, demikian halnya dengan prestasi mahasiswa secara akademik maupun non-akademik.
6. **Developing prominent human capital**, UUI memiliki aspirasi tertinggi dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter, kreatif, inovatif, religious, berjiwa *leadership* yang berorientasi untuk mewujudkan berbagai perubahan positif di lingkungannya berprestasi dan berakhlak mulia.
7. **Educating Employability Graduate**, lulusan UUI mudah mendapat pekerjaan dan mampu mempertahankan pekerjaannya. *Employer reputation, graduate employment rate, career service support, industrial cooperation, highly trusted, admitted and trusted by industry, users satisfaction, unique character of graduate, smart, ethical and respectful, hands on ICT, technological awareness*.
8. **Research with high Impact result**, riset-riset yang dihasilkan di UUI ada yang berorientasi pada hasil riset yang memiliki impact tinggi yang ditandai dengan peningkatan akreditasi untuk setiap papernya, dapat diaplikasikan, inovatif dan memiliki nilai komersil (*commercialisation of research*).

E. Sejarah Singkat Prestasi PT

Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) merupakan perguruan tinggi swasta yang merupakan gabungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Ubudiyah dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Ubudiyah. Kehadiran UUI tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan pada pendirinya Alm Ibu Budiay Binti Abdul Wahab dan Alm. Bapak Tarmizi Ayus. Semangat keduanya menjadi inspirasi bagi Bapak Dedi Zefrizaal ST Ketua Yayasan Ubudiyah Indonesia dalam pendirian dan pengembangan STIKES Ubudiya pada tahun 2004.

Di tahun awal p[endirian Stikes Ubudiyah menghadapi beragam kendala seperti keterbatasan tenaga pengajar, jumlah mahasiswa yang masih minim, belum dikenal luas oleh masyarakat dan tentunya ketiadaan dukungan finansial. Pada akhir tahun 2004, STIKes ubudiyah juga tidak luput dari bencana gempa dan Stunami. Akibat bencana tersebut, STIKes Ubudiyah sebagai PTS pertama di Aceh yang menggelar Program D-IV bidang kesehatan ini seketika terhenti operasionalnya. Gedung kampus di kawasan Lamnyong, Banda Aceh luluh lantak dihantam gempa dan gelombang Tsunami.

Kemudian pada tahun 2005, berbekal dengan fasilitas laboratorium kesehatan yang dimiliki yang luput dari bencana Tsunami, Ketua Yayasan Ubudiyah Indonesia Dedi Zefrizal ST bertekad untuk kembali menghidupkan STIKes Ubudiyah, dimana dari 40 mahasiswa yang terdaftar pada saat itu, hanya sekitar 12 orang diantaranya yang bersedia mendaftar ulang. Dengan bekal SPP mahasiwa yang tersisa STIKes kemudian menjalani kehidupan baru. Kehadiran Sekolah Tinggi Manajemen Informatika (STIMIK) Ubudiyah pada tahun 2007 menjadi penguat kehadiran Yayasan Ubudiyah Indonesia dalam pengembangan dunia perguruan tinggi di Aceh.

Sementara itu, keneradaan STIKes Ubudiyah di era kepemimpinan ibu Marniati, SE., M.Kes kian bersinar khususnya ketika lembaga ini meraih akreditasi B untuk program Studi D-III Kebidanan. Kiprah STIKes kemudian terus menjulang seiring dengan peningkatan jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pada tahun 2009, kehadiran Rumah Sakit Ubudiyah menjadi momentum yang turut memperkuat keberadaan STIKes dan STIMIK Ubudiyah. Pada tahun 2011, Ketua Yayasan Ubudiyah Indonesia Dedi Zefrizal ST dan ketua STIKes Marniati M.Kes mengajukan permohonan untuk mendirikan Univesritas di bawah naungan Yayasan Ubudiyah Indonesia. Setelah menunggu 3 tahun lamanya, pada November 2013 tim evaluator dari Ditjen Dikti datang ke kampus STIKes dan STIMIK di Tibang untuk meninjau langsung keberadaan dosen serta fasilitas dan sarana pendukung untuk pendirian Universitas.

Hasilnya pada 2014, UUI resmi mendapat Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No 45/E/O/2014 dengan komposisi Enam Fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum dengan 19 program studi yaitu Program Studi Ilmu Gizi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Psikologi, D-IV Kebidanan, D-III Kebidanan, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Komputerisasi Akutansi, Manajemen Informatika, Teknik Arsitek, Teknik Sipil, Pendidikan Ilmu Komputer, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Bahasa Inggris, Ekonomi Akutansi, Ekonomi Manajemen, Ilmu Hukum dan Ilmu Pemerintahan.

Meskipun baru hadir pada 2014, Universitas Ubudiyah Indonesia (UII) kini menjadi salah satu *Top Private University* (perguruan tinggi swasta ternama) di Banda Aceh yang memiliki keunggulan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang selaras dengan VISI UII 2025 menjadi *World Class Cyber University (WCCU)*. Hal ini dibuktikan dengan raihan 12 penghargaan tingkat nasional serta kerja sama dalam dan luar negeri dengan berbagai universitas di Eropa maupun Asia.

Beberapa kerja sama yang telah diperoleh dalam waktu dekat antara lain :

1. Kerja sama dengan Universitas Gunadarma di bidang ICT dengan peluncuran Smartpohone Ubudiyah yang diberikan secara gratis kepada seluruh mahasiswa baru.
2. Kerja sama dengan Universitas Sulthan Agung (Unissula) Semarang dalam pengembangan TV Digital.
3. Menandatangani MoU dengan sejumlah universitas di Spanyol, Hongaria dan Kroasia pada tahun 2013.
4. Menjadi anggota Asia University President Forum (AUPF) yang beranggotakan 170 universitas di kawasan Asia sejak 2013 hingga sekarang.
5. Kerja sama dengan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dibidang penelitian, publikasi jurnal dan keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam program Asia Summer Program (ASP) 2014, serta pendidikan lanjutan (Phd dan Master) bagi dosen UII, serta pengembangan Asia Cyber University Forum (ACUF).
6. Kerja sama dengan Philippine Normal Universiti (PNU) yang akan direalisasikan pada September 2014 untuk pengembangan kualitas guru, manajemen kepala sekolah, pelatihan Bahasa Inggris, dan bagi mahasiswa PGSD akan mengikuti perkuliahan selama 1-2 semester di Phillipine Normal University.

7. Menandatangani Mou dengan Athlone Institute of Technology (AIT) Irlandia pada tahun 2014.

Kerja sama yang telah dirintis tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas UUI sebagai institusi pendidikan tinggi dalam mempersiapkan generasi bangsa menjadi pemimpin masa depan yang mampu berkompetisi di level global dan yang paling krusial adalah mempersiapkan mereka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah di depan mata. Oleh karena itu, kehadiran UUI di tengah-tengah masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya tidak lepas dari kontribusi yang digariskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, untuk mencerdaskan generasi bangsa.

Dengan penuh harap pada petunjuk dan pertolongan Allah SWT, arahan pimpinan dan kerja sama yang solid di antara civitas akademika UUI, inshaa Allah VISI UUI 2025 menjadi World Class Cyber University (WCCU) akan mudah untuk diwujudkan.

BAB III
SISTEM PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI (SPMI-DIKTI)

A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi SPM Dikti

SPM Dikti adalah Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Adapun mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

Tujuan SPM Dikti: Menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang Budaya Mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia.

Fungsi SPM Dikti: Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.


B. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Struktur dan mekanisme Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan dalam permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), penjaminan mutu eksternal (SPME), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Penjelasan ketiga struktur SPMDikti tersebut sebagai berikut :

1. SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
2. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi dan
3. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

Budaya Mutu yang merupakan output dari SPM Dikti merupakan Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi. Secara skematik mekanisme SPM Dikti dapat dilihat pada Gambar 1.1 di berikut ini.

Mekanisme SPM Dikti Gambar 1.1



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti dan Peningkatan Standar Dikti Evaluasi Data dan Informasi Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat terakreditasi Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.


C. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga yang terlibat dalam implementasi
SPM Dikti adalah:

1. Perguruan tinggi
2. Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. BAN-PT
4. LAM, dan
5. Pusat Data dan Informasi Iptekdikti (Pusdatin Iptekdikti), Kemristekdikti
6. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)


Adapun tugas masing-masing dalam mengimplementasikan SPM Dikti
dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi bertugas menetapkan Standar Dikti kemudian melaksanakan,
mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaannya, dan
meningkatkan Standar Dikti tersebut secara berkelanjutan. Semua kegiatan ini
dilakukan dengan mengimplementasikan SPMI yang luarannya kemudian
dimintakan akreditasi kepada LAM atau BAN-PT untuk memperoleh status
terakreditasi dan peringkat terakreditasi. Secara ringkas perguruan tinggi
bertugas:
 - a. Mengelola SPMI dengan model:
 - i. Membentuk Unit Penjaminan Mutu
untuk mengimplementasikan SPMI;
 - ii. Mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen
perguruan tinggi;
 - iii. kombinasi antara model pertama dan model kedua;
 - b. Menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI di
Perguruan Tinggi yang bersangkutan
 - c. Membentuk dan mengelola PD Dikti atas Perguruan Tinggi dan
 - d. Mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku
kepentingan di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.

2. Direktorat Penjaminan Mutu - Ditjen Belmawa bertugas melaksanakan:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan
 - b. Fasilitas
 - c. Pengawasan dan pengendalian
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penjaminan mutu
3. LAM bertugas :
 - a. Mengevaluasi data dan informasi program studi diperguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional
 - b. Melakukan visitasi ke perguruan tinggi penyelenggaraprogram studi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan standar Dikti dalam suatu program studi yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti aras perguruan tinggi.
 - c. Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi di perguruan tinggi.
4. BAN-PT bertugas:
 - a. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Rapermen) tentang SN Dikti untuk disahkan oleh Menteri sebagai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang SN Dikti.
 - b. Mengembangkan SN Dikti sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
 - c. Koordinasi pelaksanaan tugas antar institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga dalam mengimplementasikan SPM Dikti dapat dilihat dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Koordinasi Implementasi SPM Dikti



Adapun proses implementasi SPM Dikti dapat dilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut:

Keterangan:

- SN Dikti : Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- KKNI : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- AQRF : ASEAN Qualification Reference Framework
- BSN Dikti : Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal
- SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

BAB IV

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

A. Pengertian, Prinsip, Tujuan, dan Fungsi SPMI

Dalam upaya memacu pengembangan kualitas (mutu) perguruan tinggi di seluruh Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 2005 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemenuhan SNP oleh suatu perguruan tinggi akan berarti bahwa perguruan tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Oleh karena itu, SNP dapat disebut pula sebagai standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi atau disingkat SPM-PT tidak saja memuat penjaminan mutu internal yang telah diberi nama sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), juga memuat penjaminan mutu eksternal atau akreditasi yang diberi nama sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), serta sistem Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). Implementasi SPM-PT secara menyeluruh diharapkan akan dapat menyeragamkan standar mutu PT diseluruh Indonesia dalam menghadapi era kompetensi dan globalisasi pendidikan saat ini dan nanti.

a. PP. No.4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasal 28 Organisasi PTN dan PTS dinyatakan paling sedikit terdiri dari unsur: 1. penyusun kebijakan; 2. pelaksana akademik; 3. pengawas dan penjaminan mutu; penunjang akademik atau sumber belajar; dan 5. pelaksana administrasi atau tata usaha. Dalam Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasal 29: satuan pengawas internal yang dibentuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur

pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, yang menjalankan fungsi pengawasan non- akademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi. Peranan audit internal pada saat ini sangat diperlukan di berbagai institusi untuk menjalankan fungsi pengawasan akademik , tidak terkecuali untuk perguruan tinggi. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan yang terdiri dari kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan harus dilakukan baik terhadap program studi maupun terhadap institusi pendidikan secara berkelanjutan. Pada Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2014 menjelaskan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi, dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi (Pasal 22,23,24,25 dan 26) dengan membentuk organisasi pengawas dan penjamin mutu di Perguruan Tinggi (Pasal 28 c, & 29 ayat ayat 7).

- b. PP No. 17 tahun 2017 : Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 96;
 1. Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
 2. Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
 3. Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi dan secara eksternal berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.
- c. Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPMDikti dimana;
 - a. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri dari:
 1. Penetapan standar pendidikan tinggi,
 2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi,

3. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi,
 4. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi,
 5. Peningkatan standar pendidikan tinggi.
- b. Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal,
- c. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi yaitu;
1. Akademik; pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan;
 2. Non-Akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

B. Tantangan Pelaksanaan SPMI

Pada awalnya pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia secara umum sama dengan tantangan yang dialami oleh seluruh PT di seluruh Indonesia, antara lain;

1. Belum memiliki Rencana Strategis (Renstra) mutu,
2. Pemahaman dari pengelola sistem penjaminan mutu baik ditingkat universitas maupun prodi masih bervariasi.
3. Kondisi manajemen internal yang belum memiliki standar manajemen,
4. Dukungan dari PT terhadap organisasi mutu ditingkat fakultas dan prodi masih perlu ditingkatkan,
5. Sistem monitoring dan evaluasi capaian mutu ditingkat universitas, fakultas dan prodi belum maksimal.
6. SDM pelaksana mutu yang perlu didukung serta difasilitasi secara benar,
7. Dukungan dana dalam menjalankan program mutu yang belum konsisten,
8. Pemahaman budaya mutu yang masih perlu ditingkatkan.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (pasal 53 UU Dikti). Dengan demikian, setiap perguruan tinggi

dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Lima langkah utama, yaitu PPEPP, di dalam SPMI suatu perguruan tinggi merupakan proses implementasi Standar Dikti dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti

SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang non akademik yang melampaui SN Dikti. SN Dikti sebagai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti.

SN Dikti sebagai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti. Perlu menjadi perhatian bahwa tidak semua SN Dikti dimuat dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, karena terdapat berbagai SN Dikti yang tersebar di berbagai peraturan lain, antara lain SN Dikti tentang ratio dosen terhadap mahasiswa, dan syarat minimum ruang kelas terdapat dalam Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan,

dan Pencabutan Izin PTS. Pembahasan mengenai Standar Dikti secara rinci, antara lain mengenai tata cara perumusan standar, dibahas pada Bagian E Bab ini.

Sebagaimana diuraikan di atas, SPM Dikti yang terdiri atas SPMI dan SPME harus didasarkan PD Dikti. Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar Magister ada 100% dan bergelar Doktor 80%, maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sekaligus dapat pula digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi.

Mengacu pada UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMDikti, prinsip dari SPMI dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Polyteknik, Akademi, Akademi Komunitas).

2. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan di-dokumentasikan secara sistematis.

SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi tersebut.

Sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, SPMI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi;
- b. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- c. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- d. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

C. Dokumen SPMI

Dokumen SPMI terkait implementasi 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Dokumen SPMI terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.

1. Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi paling sedikit berisi:

- b. Visi dan Misi Perguruan Tinggi
- c. Latar Belakang dan Tujuan SPMI Perguruan Tinggi
- d. Garis Besar Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi antara lain:
 - 1) Asas dan Prinsip SPMI Perguruan Tinggi;
 - 2) Tujuan dan Strategi SPMI Perguruan Tinggi;
 - 3) Ruang Lingkup SPMI Perguruan Tinggi (bidang akademik dan non akademik atau bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat);
 - 4) Manajemen SPMI Perguruan Tinggi, yaitu PPEPP;
 - 5) Pengorganisasian SPMI Perguruan Tinggi (unit/lembaga atau terintegrasi dalam manajemen); dan
 - 6) Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti) Perguruan Tinggi;
- a. Informasi Dokumen SPMI lain, yaitu Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir SPMI;
- b. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen Perguruan Tinggi lain, antara lain Statuta, dan Renstra. Dokumen Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi. Untuk Perguruan Tinggi Swasta, Dokumen Kebijakan SPMI ditetapkan dengan Keputusan Badan Penyelenggara setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi.

2. Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:
 - a. Menginformasikan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di Perguruan Tinggi;
 - b. Menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.

3. Dokumen Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi. Dokumen Manual SPMI untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) di Perguruan Tinggi memuat 5 (lima) macam Manual SPMI sesuai tahap dalam SPMI, yaitu:

- a. Manual SPMI untuk Penetapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- b. Manual SPMI untuk Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- c. Manual SPMI untuk Evaluasi Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- d. Manual SPMI untuk Pengendalian Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI
- e. (Standar Dikti); dan Manual SPMI untuk Peningkatan setiap Standar Dalam SPMI (Standar Dikti);

Pada dasarnya, untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) harus ada 5 (lima) Manual SPMI atau petunjuk tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa beberapa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki kesamaan atau keserupaan, sehingga

Manual SPMI nya juga sama atau serupa. Untuk beberapa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang sama atau serupa tersebut cukup dibuat 1 (satu) Dokumen Manual SPMI saja.

Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) paling sedikit memuat:

- A. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- B. Ruang Lingkup Manual SPMI Perguruan Tinggi untuk satu Standar dalam SPMI (Standar Dikti):
 - a. Manual Penetapan 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - b. Manual Pelaksanaan 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - c. Manual Evaluasi Pelaksanaan 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - d. Manual Pengendalian Pelaksanaan 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - e. Manual Peningkatan 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam PPEPP satu Standar dalam SPMI (Standar Dikti):
 - a. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - b. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - c. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - d. Daftar formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual SPMI dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti); dan

- e. Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi bermanfaat untuk:

- a. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di Perguruan Tinggi;
- b. Memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dokumen Manual SPMI atau Manual Mutu di beberapa perguruan tinggi dapat memuat Prosedur Mutu (*Quality Procedure*) atau bahkan Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*). Kebijakan SPMI yang dimuat dalam Dokumen Manual SPMI antara lain ditemukan dalam *Quality Assurance Handbook University of Oxford*, *Quality Assurance Manual University of London*, *Quality Assurance Manual Chinese University of Hong Kong*

4. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

Dokumen 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) paling sedikit berisi:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b. Rasionale Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut; Pernyataan isi standar dalam SPMI (standar Dikti), misalnya mengandung unsur Audience, Behavior, Competence dan Strategi pencapaian Standar dalam SPMI

(Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti);

- c. Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/ dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
- d. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti); dan
- e. Referensi, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bermanfaat sebagai:

- a. sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;

5. Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI

Dokumen Formulir adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diimplementasikan.

Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sesuai dengan peruntukan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).


Dokumen Formulir SPMI bermanfaat antara lain sebagai:

- a. Sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI
(Standar Dikti);
- b. Sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi
setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- c. Bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam
SPMI (Standar Dikti) secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir dalam SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan macam Standar Dikti, namun dapat dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) membutuhkan paling sedikit satu formulir.

a. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI di suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat digambarkan seperti terlihat dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Acuan Implementasi SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia

Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di perguruan tinggi dimulai dari :

1. Pelaksanaan SPMI

Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

2. Evaluasi dan Pengendalian SPMI

Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan; dan


3. Pengembangan SPMI

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi.

Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun

dalam sebuah Dokumen Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI, uraian di bawah ini memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah **siklus** yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dilihat dalam Gambar 2.2 sebagai berikut:



Gambar 2.2 Acuan Manajemen SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia

Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti dan

Peningkatan Standar Dikti.

BAB V
PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA

A. Pengorganisasian SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia

Setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Selain karena tidak terdapat peraturan yang mewajibkan mereka untuk memilih model tertentu, juga karena setiap perguruan tinggi memiliki perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi, kemampuan sumber daya, jumlah program studi, jumlah mahasiswa dan lainnya.

Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasi SPMI, yakni:

- a. Membentuk unit khusus SPMI
- b. Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi
- c. Mengkombinasikan model a dan b

Mengacu pada model di atas Universitas Ubudiyah Indonesia menetapkan pengorganisasian yang dipilih untuk mengimplementasikan SPMI adalah dengan model kombinasi. Secara kelembagaan implementasi sistem penjamin mutu internal (SPMI) di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia diorganisir sebagai berikut :

- a. Ditingkat Direktorat; membentuk unit khusus SPMI, dengan nama Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Ubudiyah Indonesia. Struktur SPM terdiri dari Kepala SPMI, dibantu oleh Sekretaris, dan 2 koordinator bidang yaitu bidang pangkalan data dan standar, dan bidang monitoring dan audit. Kepala SPM, Sekretaris dan koordinator diangkat oleh Direktur.
- b. Ditingkat unit kerja (Direktorat, Fakultas, Program Studi dan Unit lainnya). Terintegrasi dengan manajemen unit kerja dengan nama Gugus Penjaminan Mutu dengan struktur :
 1. Koordinator gugus penjaminan mutu dijabat oleh direktorat, dekan di fakultas dan kepala unit.

2. Anggota gugus penjaminan mutu dijabat oleh ketua program studi dan sekretaris.

Keterkaitan antara organisasi pelaksanaan SPMI sebagai berikut:

Tingkat	Organisasi Pelaksanaan	Pejabat Pelaksana	Tim Pelaksana	Penanggung Jawab
Direktorat	Satuan Penjaminan Mutu	Ketua SPM	Tim SPM	Diretur
Fakultas/Bagian/Unit	Gugus penjaminan mutu Fakultas/Bagian pusat/Unit/satuan	Koord. Gugus penjaminan mutu (Dekan fakultas/Ka.Prodi/Ka.Pusat/Ka.Unit/Ka. Satuan	KPS/Sek.Pusat/Ka. Subbagian/Se. Satuan/Sek Unit	Pembantu Direktur terkait

Sesuai dengan pasal 52 ayat 2 UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan pasal 8 ayat 4 huruf a Permen Ristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Pola kerja sistem penjaminan mutu di Universitas Ubudiyah Indonesia mengacu pada siklus PPEPP yakni Penetapan Standar mutu, Pelaksanaan Standar Mutu, Evaluasi Standar mutu, Pengendalian Standar mutu, dan Peningkatan.

Standar Mutu. Pihak-pihak yang terkait pada setiap tahapan siklus SPMI ini adalah sebagai berikut :

Siklus SPMI	Pihak Yang Terkait
Penetapan Standar Mutu	Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia
	Direktorat
	SPM
	GPM
Pelaksanaan Standar Menu	Direktorat
	Program Studi
	Pusat/Satuan/Bagian/Unit
Evaluasi Pelaksanaan	Direktorat
	SPM
	GPM
Pengendalian Standar Menu	Direktorat
	SPM

Peningkatan Standar Mutu	Direktorat
	SPM
	Prodi/Pusat/Satuan/Bagian/Unit

Pembuatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Ubudiyah Indonesia didasarkan pada undang-undang pemerintah republik Indonesia tentang pendidikan tinggi nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Adapun standar pendidikan tinggi yang bentuk terdiri dari 20 standar kebijakan, diantaranya adalah standar identitas universitas, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan penelitian ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dll

Dasar penyusunan buku kebijakan SPMI sebagai buku panduan dalam menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan mutu bidang akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia. Buku SPMI dipergunakan untuk semua unit kerja sebagai pedoman melaksanakan tugas secara efektif dan efisien sebagai dasar pengembangan mutu universitas ubudiyah Indonesia. Standar sistem penjaminan mutu internal universitas ubudiyah Indonesia merupakan penjabaran dari kebijakan sistem penjaminan mutu internal universitas ubudiyah Indonesia.

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ubudiyah Indonesia dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

B. Elemen Pelaksanaan SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia

Pelaksanaan SPMI Universitas Syiah Kuala mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Republik Indonesia. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Adapun elemen yang menjadi Dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Ubudiyah Indonesia, adalah;

- a. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu
- b. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu
- c. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu
- d. Instrumen Sistem Penjaminan Mutu
- e. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu
- f. Sistem Data dan Informasi Penjaminan Mutu
- g. Sistem Evaluasi Penjaminan Mutu
- h. Akreditasi APS, APT dan Internasional

D. Tujuan, Fungsi dan Strategi SPMI

SPMI adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sementara itu, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar mutu yang terdiri atas SN Dikti dan standar mutu yang ditetapkan oleh Universitas Ubudiyah Indonesia .

E. Tujuan SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia

Guna menjamin pemenuhan dan capaian standar mutu secara terstruktur, sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuhkan berkembang budaya mutu di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia.

F. Fungsi SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia


Guna Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia

SPMI merupakan Pedoman dari SPM yang bertujuan untuk memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan SPM di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia.

Pembuatan buku SPMI adalah sebagai payung bagi pelaksanaan penjaminan mutu universitas secara sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh sistem

penjaminan mutu perguruan tinggi, hal ini bertujuan untuk menyinergikan pencapaian hasil dari penjaminan mutu universitas. Sasaran pemanfaatan SPMI yang merupakan bagian dari Pedoman SPM adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di UUI.

Berdasarkan kebijakan nasional sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi tahun 2012 menyatakan bahwa inti dari SPMI adalah menetapkan standar, melaksanakan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan meningkatkan standar.



Gambar 1.1. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Secara umum SPMI disusun bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh PT, melalui penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan internal dan eksternal perguruan tinggi. SPM mendukung perkembangan mutu perguruan tinggi berdasarkan visi dan kebutuhan stakeholder.

Secara khusus penyusunan SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Ubudiyah Indonesia kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- c. Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

- d. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.
- e. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga UUI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di UUI.
- g. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika di UUI.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-UUI tercapai diantaranya:

1. Melakukan mobilisasi sumber daya yang dimiliki
2. Meningkatkan kerjasama antar multi stakeholder secara sinergi
3. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap lini.
4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

G. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu

Kebijakan PT adalah pernyataan tentang arah, dasar, nilai-nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan sistem manajemen penyelenggaraan jasa pelayanan pendidikan tinggi secara menyeluruh yang dibuat dan dilaksanakan oleh sebuah PT dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi. Lazimnya, kebijakan PT dirumuskan secara tertulis dan dicantumkan dalam Rencana Strategis. Kebijakan Akademik adalah pernyataan tertulis yang diturunkan dari Kebijakan PT namun khusus hanya menyangkut bidang akademik, yaitu kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berhubungan dengan persoalan akademik. Tidak termasuk ke dalam kebijakan akademik antara lain adalah kebijakan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai termasuk penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat di dalam Kebijakan Akademik.

Kebijakan SPMI-PT adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu PT memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI-PT dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada PT tersebut.

Sasaran utama kebijakan SPMI ini adalah:

- a. Keterlaksanaan Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas dan fakultas.
- b. Mendukung capaian target akreditasi Unsyiah dapat dipertahankan A pada tahun 2020, target akreditasi program studi peringkat A 30% dan peringkat B 60% di tahun 2020, dan target akreditasi internasional atau yang setara untuk 10 program studi di tahun 2020,
- c. Mendukung capaian perguruan tinggi nasional 20 besar pemeringkatan Kemristekdikti dan Webometric di tahun 2020, dan
- d. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas yang inovatif, mandiri dan terkemuka di level regional di tahun 2022.

H. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal UUI adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UUI yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internal driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di UUI secara konsisten dan berkelanjutan. Sasaran sistem penjaminan mutu internal harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

Lingkup kebijakan SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia diterapkan pula pada bidang non akademik.

Luas lingkup kebijakan SPMI di lingkungan UUI untuk tahap awal hanya fokus pada aspek akademik dan penelitian dosen dan kemudian akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain dari penyelenggaraan pendidikan tinggi. Luas lingkup kebijakan SPMI di lingkungan UUI terdiri dari dua bagian yaitu, akademik dan non akademik.

1. Akademik

Kebijakan mutu akademik adalah suatu arah bertindak dalam bentuk proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Kebijakan mutu akademik meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dan diterapkan mulai dari masukan, proses samapai keluaran/outcome. Kebijakan mutu akademik pada prinsipnya mengacu pada kebijakan mutu Universitas Ubudiyah Indonesia yaitu :

1. Kebijakan mutu inputan (dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya).
2. Kebijakan mutu proses pembelajaran dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lain.
3. Kebijakan mutu output dan hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Kebijakan mutu outcome yang bisa memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat dan industry di daerah Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya

Tujuan kebijakan mutu akademik adalah:

- a) Memberikan pemahaman untuk berbagai pihak mengenai kebijakan mutu akademik baik ditingkat Fakultas maupun Program Studi
- b) Memberikan pedoman bagi semua elemen pimpinan dan pelaksana di Fakultas dan Program Studi terkait pelaksanaan system penjaminan mutu akademik fakultas dan Program Studi
- c) Menjadi landasan dan arah dalam menentukan standar mutu, standar operasional prosedur, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan mutu akademik fakultas dan Program Studi.

2. Non Akademik

Pada Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2014 menjelaskan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi, dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi (Pasal 22,23,24,25 dan 26) dengan membentuk organisasi pengawas dan penjamin mutu di Perguruan Tinggi (Pasal 28 c, & 29 ayat ayat 7).

Pada PP tersebut menyatakan juga bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu,

efektivitas dan efisiensi (Pasal 33), Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud diatas meliputi bidang akademik dan bidang non akademik (Pasal 22 ayat 3).

Audit Internal/Pengawas Internal dapat digunakan untuk pengendalian dan pengembangan mutu Pendidikan Tinggi. Aspek Akademik menjadi core business primer activity dalam perguruan tinggi, sedangkan aspek non akademik sebagai supporting activity seperti keuangan, asset, organisasi dan sumberdaya manusia dan kemahasiswaan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan perguruan tinggi sehingga memerlukan perhatian yang tinggi pula.

Mengingat pentingnya aspek non akademik bagi mutu suatu perguruan tinggi, maka diperlukan pengendalian melalui kegiatan audit mutu internal non akademik. Terkait dengan hal ini, Audit Mutu Internal Bidang Non Akademik meliputi Keuangan, Sumberdaya Manusia dan Asset yang terkait dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Mutu di UUI. Program Penjaminan Mutu UUI dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. Transparansi atas keterbukaan dan kemampuan menyajikan Informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan(*stakeholder*).
3. Efisiensi dan efektivitas pada seluruh kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan UUI agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.
4. Akuntabilitas akademik dan non akademik pada penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh UUI.

I. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI


Tugas dan wewenang perguruan tinggi dalam mengelola SPMI adalah dengan membentuk unit penjaminan mutu, mengintegrasikan pada manajemen perguruan tinggi sehingga setiap kegiatan pendidikan yang berjalan pada perguruan tinggi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Penjamin mutu menjalankan SPMI dengan melibatkan semua pemangku perguruan tinggi dan mengadakan, mengelola PDPT pada perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Universitas Ubudiyah Indonesia dilakukan baik dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) maupun dalam bidang nonakademik (administrasi dan manajemen perguruan tinggi) dengan penanggung jawab sebagai berikut:

- a. Rektor merupakan penanggung jawab penjaminan mutu di tingkat universitas, dan dekan adalah penanggung jawab penjaminan mutu masing-masing di tingkat fakultas, dan ketua prodi merupakan penanggung jawab penjaminan mutu di prodi.
- b. Direktur Direktorat Penjaminan Mutu (DDPM) merupakan koordinator pelaksana penjaminan mutu di tingkat universitas dengan ruang lingkup kerja mencakup pengkoordinasian penjaminan mutu di Universitas Ubudiyah Indonesia, baik di bidang akademik maupun nonakademik.
- c. Warek I bidang akademik berfungsi sebagai ketua gugus kendali mutu (GKM) di tingkat fakultas, dan Direktur DAA sebagai sekretaris gugus kendali mutu (GKM) di tingkat fakultas.
- d. Ketua prodi berfungsi sebagai ketua gugus kendali mutu di tingkat prodi, ketua laboratorium dan sekretaris prodi berfungsi sebagai sekretaris gugus kendali mutu di tingkat prodi.
- e. Tugas ketua gugus kendali mutu adalah:
 - Mengkaji dan merumuskan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, manual prosedur, borang/formulir.
 - Mengkaji hasil penilaian audit mutu internal (AMI) dan merekomendasikan perbaikan sistem penjaminan mutu.
 - Mendapatkan penjelasan dari individu atau unit kerja di lingkungannya berkaitan dengan pemenuhan sasaran mutu, baik di bidang akademik maupun nonakademik.
 - Menggali informasi dari berbagai sumber tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan implementasi manajemen mutu perguruan tinggi
 - Membuat laporan pencapaian mutu secara berkelanjutan.

Secara kelembagaan di tingkat universitas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal UMP terdiri atas: Senat Universitas, Rektor Universitas, dan Direktorat Penjaminan Mutu (DPM). Di tingkat Fakultas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Dekan Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas/ serta tim penjaminan mutu pada Direktorat Administrasi dan Akademika (DAA) di tingkat Universitas. Sedangkan di tingkat Program Studi, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Sub Unit Penjaminan Mutu Program Studi. Organisasi Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris dan staff administrasi.

DPM Universitas Ubudiyah Indonesia memiliki tiga divisi, yaitu divisi eksplorasi data, pengembangan dokumen, dan monitoring dan evaluasi internal. Adapun Struktur Organisasi Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia adalah Sebagai berikut:



Gambar 1.3. Struktur Organisasi Direktorat Penjaminan Mutu UII

Tugas Direktur Penjaminan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia

- Mengkoordinasikan pembuatan program kerja unit jaminan mutu di level Universitas Ubudiyah Indonesia;
- Mengkoordinasikan penyempurnaan pangkalan data Universitas Ubudiyah Indonesia;
- Mengkoordinasikan pembuatan perangkat (dokumen) yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di level Universitas Ubudiyah Indonesia;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu Universitas Ubudiyah Indonesia;
- Mengkoordinasikan pengembangan sistem penjaminan mutu Universitas Ubudiyah Indonesia secara berkelanjutan;
- Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu dan audit mutu kepada rector;
- Melaksanakan kebijakan maupun pencapaian sasaran mutu DPM melalui rapat rutin guna mengukur ketepatan kebijakan dan sasaran;
- Mensosialisasikan kebijakan dan sasaran mutu di seluruh elemen DPM untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan keterlibatan civitas akademika;
- Memastikan bahwa standar persyaratan pelanggan dilaksanakan di seluruh jajaran DPM dengan pelaksanaan pelatihan untuk setiap anggota dan staf DPM;
- Memastikan bahwa proses manajemen yang sesuai telah diterapkan dan terpenuhinya persyaratan pelanggan sehingga sasaran mutu dapat dicapai.

Tugas Sekretaris Penjaminan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia

- Membantu tugas-tugas Direktur DPM dalam mengkoordinasikan kegiatan DPM.

Tugas Divisi Eksplorasi Data Penjaminan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia

- Mengumpulkan data dokumen mutu, dosen, pegawai, mahasiswa;
- Menyiapkan sistem informasi untuk pangkalan data Universitas Ubudiyah Indonesia
- Melaporkan kondisi pangkalan data Universitas Ubudiyah Indonesia

Tugas Divisi Monitoring dan evaluasi Internal Penjaminan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia

- Menyiapkan asesor AMI jurusan/prodi di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia
- Mengkoordinasikan pelaksanaan AMI di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia
- Melaporkan kegiatan AMI Universitas Ubudiyah Indonesia

Tugas Divisi Pengembangan Dokumen Penjaminan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia

- Menyiapkan dan menyempurnakan dokumen SPMI
- Melaporkan kegiatan pengembangan dokumen SPMI

J. Azas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

Peraturan pemerintah republik Indonesia no 19 tahun 2005 menetapkan, setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Sistem pendidikan tinggi kita mengenal dua jenis penjaminan mutu yakni: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) **SPMI** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di PT oleh PT, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PT secara berkelanjutan. Seperti ditunjukkan pada gambar:



Gambar 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Azas dan prinsip Pelaksanaan Kebijakan SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
- b. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
- c. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
- d. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
- e. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;
- f. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Adapun prinsip pelaksanaan Siklus ini adalah:

1. *Quality first*, semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus memprioritaskan mutu,

2. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
3. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sehingga pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Perguruan Tinggi di UUI harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

K. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di UUI menganut sistem manajemen mutu dengan mengimplementasikan siklus kegiatan yaitu:

1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UUI.
2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UUI.
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standax Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh UUI.
4. Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh UUI yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuranyang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh UUI, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* oleh mutu perguruan tinggi di UUI.

L. Sistem Evaluasi Penjaminan Mutu

Sistem evaluasi capaian penjaminan mutu di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia saat ini dilakukan terintegrasi dengan pelaksanaan AMI berdasarkan siklus yang ditetapkan. Kedepan sistem evaluasi capaian SPMI akan dikembangkan menjadi audit mutu internal (AMI).

M. Akreditasi APS, APT dan International

Akreditasi merupakan bagian sistem penjaminan mutu eksternal (SPMI) yang diterapkan di seluruh program studi Universitas Ubudiyah Indonesia. Jenis akreditasi yang dilaksanakan oleh Universitas Ubudiyah Indonesia dan program studi, yaitu:

BAB VI
IMPLEMENTASI SITEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA

A. Perencanaan dan Penetapan Standar SPMI

Setelah dokumen kebijakan mutu dan manual mutu ditetapkan, selanjutnya adalah melakukan penyusunan dan penetapan standar dalam SPMI. Jika digambarkan dengan matriks maka penetapan standar dalam SPMI (Standar-Dikti) mengikuti tahapan sebagai berikut :

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) (SN Dikti dan Standar yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri)			
SN Dikti		Standar yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri	
Macam	Tahap	Macam	Tahap
Kelompok Standar Nasional Pendidikan	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMIUUI 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar) UUI	Kelompok Standar Bidang Non Akademik	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMIUUI Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar) UUI
Kelompok Standar Nasional Penelitian	yang berisi:	Kelompok Standar Bidang Akademik	yang berisi:

Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb: c. Cara pekerjaan dilakukan d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan 		<ul style="list-style-type: none"> a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb: c. Cara pekerjaan dilakukan d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan
--	---	--	---

B. Standar minimum dan wajib SPMI

Standar minimum dan wajib sebagai SN Dikti sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Ubudiyah Indonesia sendiri sebagai berikut:

Standar	No	Nomor Standar	Nama Standar
Standar Nasional Pendidikan	1	DPM/UUI/SPMI/440	Standar kompetensi lulusan
	2	DPM/UUI/SPMI/441	Standar Isi pembelajaran
	3	DPM/UUI/SPMI/442	Standar Proses pembelajaran
	4	DPM/UUI/SPMI/443	Standar Penilaian pembelajaran
	5	DPM/UUI/SPMI/444	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	6	DPM/UUI/SPMI/445	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	7	DPM/UUI/SPMI/446	Standar Pengelolaan Pembelajaran
	8	DPM/UUI/SPMI/447	Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Nasional Penelitian	9	DPM/UUI/SPMI/448	Standar Hasil Penelitian
	10	DPM/UUI/SPMI/449	Standar Isi pembelajaran
	11	DPM/UUI/SPMI/450	Standar Proses penelitian
	12	DPM/UUI/SPMI/451	Standar Penilaian penelitian
	13	DPM/UUI/SPMI/452	Standar Peneliti
	14	DPM/UUI/SPMI/453	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	15	DPM/UUI/SPMI/454	Standar Pengelolaan Penelitian

	16	DPM/UUI/SPMI/455	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	17	DPM/UUI/SPMI/456	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
	18	DPM/UUI/SPMI/457	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
	19	DPM/UUI/SPMI/458	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
	20	DPM/UUI/SPMI/459	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
	21	DPM/UUI/SPMI/460	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
	22	DPM/UUI/SPMI/461	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
	23	DPM/UUI/SPMI/462	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
	24	DPM/UUI/SPMI/463	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar Dikti yang ditetapkan Universitas Ubudiyah Indonesia atau Standar Lainnya	25	DPM/UUI/SPMI/464	Standar visi, misi, tujuan dan sarana
	26	DPM/UUI/SPMI/465	Standar tata pamong
	27	DPM/UUI/SPMI/466	Standar mahasiswa dan alumni
	28	DPM/UUI/SPMI/467	Standar suasana akademik
	29	DPM/UUI/SPMI/468	Standar sistem informasi
	30	DPM/UUI/SPMI/469	Standar program studi
	31	DPM/UUI/SPMI/470	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
	32	DPM/UUI/SPMI/471	Standar kerjasama

C. Pelaksanaan SPMI

Sesuai dengan Kebijakan SPMI di Universitas Ubudiyah Indonesia, seluruh unit kerja harus mengimplementasikan standar dalam SPMI (standar Dikti) dan standar Dikti yang ditetapkan Universitas Ubudiyah Indonesia dan sekaligus dapat terpenuhi di setiap unit kerja di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia. Pemenuhan Standar ini merupakan komitmen Universitas Ubudiyah Indonesia untuk memberikan kepuasan kepada *stakeholders* baik internal maupun eksternal.

Pelaksanaan SPMI di Universitas Ubudiyah Indonesia dilakukan kegiatan-kegiatan berikut ini:

No	Kegiatan	Keterangan
1	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memahami manual pelaksanaan standar dalam SPMI UUI yang telah ditetapkan ➤ Penetapan penanggung jawab pelaksanaan setiap standar dalam SPMI (standar Dikti) melalui rapat pleno di setiap unit (misalnya rapat pleno penentuan dosen pengampu ataupun koodinator masing-masing mata kuliah dan ataupun praktikum. ➤ Identifikasi semua sarana-prasaran yang diperlukan setiap standar dalam SPMI ➤ Koordinator dengan seluruh unut/piha yang terkait dengan pelaksanaan standar dalam SPMI
2	Pelaksanaan Standar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal dan isi kegiatan yang telah ditetapkan. ➤ Diakhir setiap kegiatan penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) mencatat semua data dan informasi yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan (misal waktu, isi kegiatan, daftar peserta, luaran kegiatan dan catatan lain yang perlu).
3	Rapat Pleno Unit Pelaksanan Standar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Secara regular dan terjadwal unit kerja menyelenggarakan rapat pleno sebagai sarana bagi seluruh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk melaporkan seluruh pelaksanaan, serta

		<p>kendala pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pimpinan rapat pleno memutuskan kesepakatan rapat untuk ditindak lanjuti oleh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan/atau staf unit terkait.
4	Evaluasi dan Peningkata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seluruh keputusan tentang tindakan korektif yang berkelanjutan yang diambil pada rapat pleno di atas harus dicatat agar menjadi 'best practices' di masa mendatang. ➤ Kegiatan rapat pleno ini merupakan salah satu kegiatan evaluasi atas pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang sedang diterapkan, dan tindak lanjut yang diputuskan dapat dikualifikasi sebagai peningkatan mutu Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
5	Survai Audience	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Di akhir pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sangat perlu dilakukan survai melalui kuesioner terhadap audience atau obyek pelaksanaan Standar (misal mahasiswa peserta kuliah, rekanan pelaksanaan penelitian/pengabdian masyarakat/klien kegiatan pelayanan/konsultasi) untuk mengetahui respon mereka atas semua aspek kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk masukan dan saran untuk perbaikan. ➤ Hasil survai perlu dianalisis agar dapat diberikan usul perbaikan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) di siklus

		berikut.
6	Laporan dan portopolio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Di akhir siklus pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) (misal di akhir semester atau di akhir tahun kuliah), seluruh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) harus membuat laporan akhir kegiatan pelaksanaan Standar dalam dan format laporan yang telah ditetapkan. ➤ Penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) harus membuat catatan dengan format template yang telah ditetapkan. Catatan ini bermanfaat jika di masa mendatang dilakukan pergantian penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk sehingga 'best practices' pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi di sini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus. Dengan kata lain, Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan.

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Ubudiyah Indonesia. Secara umum dapat dikemukakan bahwa Evaluasi Pelaksanaan

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Hakekatnya Evaluasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai dari Pelaksana Standar itu sendiri, dengan cara melakukan **evaluasi diri**, oleh Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut, misalnya untuk **pelaksanaan pemantauan (monev)**, oleh **Atasan**, misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan, atau oleh Tim Auditor Internal, melalui kegiatan **Audit Mutu Internal (AMI)**.

Evaluasi melalui kegiatan AMI diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, obyektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang mengatur bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan melalui AMI. AMI merupakan kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti.

E. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI

Dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk unit kerja di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia terdapat 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan;

Langkah-langkah pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebagai berikut:

NO	Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
1	Mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	UUI mempertahankan Pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
2	Melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	PerguruanTinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
3	Belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	UUI melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dicapai
4	Menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) kembali pada Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

F. Peningkatan Standar dalam SPMI

Tahap ini ditempuh setelah suatu program, unit pengelola program studi, Jurusan, pusat, bagian atau unit kerja di lingkungan UUI berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), hingga akhirnya mampu memenuhi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan standar Dikti yang ditetapkan oleh UUI.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat berupa peningkatan isi atau luas lingkupnya. Peningkatan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara serentak atau secara parsial. Oleh karena itu peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UUI tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu berkelanjutan (*kaizen*) untuk mencapai visi, tetapi juga didorong oleh

perkembangan di dalam masyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik.

Prosedur Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UUI dilakukan sebagai berikut:

1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan secara kelembagaan di bawah tanggung jawab Direktur. Dalam pelaksanaannya direktur membentuk Tim Peningkatan Standar (TPS) dalam SPMI (Standar Dikti) yang di ketuai oleh Kepala SPM.
2. TPS mempelajari laporan hasil Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang menunjukkan bahwa suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UUI telah terpenuhi, dengan mengundang pejabat struktural dan para pihak terkait untuk mengevaluasi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut;
3. PS mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan ditingkatkan. Selanjutnya TPS melakukan *benchmarking*, untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akanditingkatkan;
4. TPS melakukan revisi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan ditingkatkan, sehingga menjadi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UUI yang baru yang lebih tinggi dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya.

Hasil peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan Standar Dikti yang ditetapkan UUI dapat berupa:

1. Rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UUI yang baru untuk menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya,
2. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UUI baru yang belum pernah ada sebelumnya.
3. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UUI baru yang menambah jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Panduan Audit Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
6. Bahan lokakarya AMI Dirjen Kelembagaan dan Kemahasiswaan, Penjaminan Mutu Kementerian riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, ISBN: 978-602-70089.
8. Visi dan Misi Universitas Ubudiyah Indonesia, 2014.